



- c. bahwa berdasarkan huruf a, b diatas demi lancar dan tertibnya Administrasi pada instansi yang bersangkutan dipandang perlu mengadakan perubahan ketiga atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 79 Tahun 1994;
- d. bahwa perubahan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Megingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingka I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

- Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 19-84 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 FEBRUARI 1994 NOMOR 79 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDA-HARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDA-HARAWAN KHUSUS PENERIMADAN BENDA-HARAWAN PEMBUAT DAFTAR PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN**

PENDAPATAN LAINNYA SERTA ATASAN  
LANGSUNG DARIBENDAHARAWAN-  
BENDAHA  
RAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN  
1994/ 1995

**Pasal I**

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 79 Tahun 1994 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1994/1995 :

- a. halaman 60 nomor urut 221 kolorn 2,
- b. halaman 95 nomor urut 256 sampai dengan nomor urut 261 kolom 8 diubah dan dibaca sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal II**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 11 Juli 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- 2 Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Exemplar).
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta Cabang-cabang-

- nya.
8. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
  10. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar.
  11. Camat se Bali.
  12. Yang bersangkutan untuk diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
217 Tanggal : 28 Oktober 1994 Seri  
: D Nomor : 215

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857